

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilakukan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU perkawinan berkaitan erat dengan masalah kependudukan yaitu setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan batasan umur melakukan perkawinan baik untuk pihak calon mempelai pria dan wanita harus sama-sama berusia 19 tahun.¹ Dalam UU sebelumnya dirumuskan bahwa batasan minimal usia melakukan perkawinan adalah calon mempelai pria telah berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 tahun.

Pada ketentuan UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan agama masing-masing pihak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kehidupan modern sekarang ini, perkawinan tidak hanya berakibat pada hubungan antar individu saja akan tetapi mengakibatkan akibat yang luas dalam pergaulan sosial dimasyarakat. Kehidupan sosial masyarakat di Indonesia syarat akan adat istiadat dan budaya yang berkembang diberbagai kalangan masyarakat memberikan pengaruh terhadap suatu proses perkawinan.² Masyarakat yang masih taat terhadap adat yag berlaku didaerahnya masih banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan

¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Novita Lestari, 2017, *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, hlm. 47.

Undang-Undang Perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) yaitu melangsungkan perkawinan dibawah umur tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam UU Perkawinan yang berlaku. Padahal yang dibutuhkan dalam sebuah perkawinan adalah kedewasaan, tanggung jawab secara fisik dan psikis dengan harapan kehidupan berumah tangga yang kekal dan abadi.

Perubahan batas usia perkawinan ditetapkan dengan pertimbangan berdasarkan aspirasi masyarakat, lembaga, organisasi perempuan dan komisi perlindungan anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang menetapkan mengenai batasan usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun.³ Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya perkawinan pada usia anak-anak. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan secara sah oleh pria dan wanita yang belum mempunyai persiapan atau kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur, diantaranya; hamil sebelum menikah, rendahnya tingkat pendidikan, status ekonomi, adat, pemahaman keagamaan, serta keinginan anak itu sendiri untuk menikah diusia muda.⁴

Selain itu, faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perkawinan dibawah umur yaitu kedua pasangan tersebut merasa telah siap untuk menjalani rumah tangga, sedangkan faktor lainnya yaitu adanya dukungan dari orang tua anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan sebelum usia yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan. Kemudian adanya dorongan dari masyarakat juga mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur, sebab masyarakat luas menganggap pria dan wanita yang pergi berdua dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga. Sehingga mereka harus menghadapi gunjingan dari tetangga

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Nina Damayati, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin*, JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi, Vol. 1, No. 1, hlm. 72-79.

yang kemudian menjadi faktor pemicu mereka ingin segera melangsungkan perkawinan.⁵

Kemudian faktor lingkungan juga mempengaruhi perkawinan dibawah umur dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang dapat merusak mental dan moral anak. Kurangnya perhatian orang tua mengakibatkan anak tersebut untuk melakukan perbuatan tidak pantas tanpa sepengetahuan orang tua, sehingga mereka melakukan pergaulan yang bebas dilingkungan masyarakat.⁶ Kemudian rendahnya pemahaman terhadap UU Perkawinan juga mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur karena masyarakat lebih memahami kebiasaan dan budaya yang terjadi untuk waktu yang lama bahwa anak yang telah beranjak dewasa harus segera dinikahkan.

Di dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia ini menganut prinsip bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan tidak terjadi perceraian dikemudian hari serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁷ Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.⁸ UU Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian, prinsip yang dianut UU ini dapat dirasakan sebagai kekhawatiran negara terhadap munculnya dampak buruk yang dirasakan dan ditanggung oleh suami istri dan terlebih oleh anak hasil perkawinan tersebut. Perkawinan yang gagal atau orang tua

⁵ Dhorifah Hafidhotul Hikmah and Agung Basuki Prasetyo, 2017, *Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah*, Diponegoro Law Review, Vol. 6, No. 1, hlm. 15.

⁶ Moh. Faizal AM. Hadjri, 2016, *Studi Tentang Pelaksanaan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Didesa Kecamatan Balasaeng Kabupaten Donggala (Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur)*, JURNAL EDU-CIVIC, Vol 4, No 2, hlm. 6.

⁷ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

⁸ Moch. Nurcholis, 2014, *Refleksi Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam*, Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 2, No. 1, hlm. 67.

yang bercerai jelas akan membawa dampak negatif untuk anak baik secara psikis maupun secara fisik terhadap tumbuh kembang anak.⁹

Pada sisi lain, UU perkawinan disamping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, juga memberikan kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan dibawah batas usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama.¹⁰ Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun usianya belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan. Prinsipnya, seorang pria dan wanita diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila keduanya telah berusia 19 tahun keatas, namun apabila ternyata ada keadaan dimana harus dilangsungkan perkawinan sebelum usia yang telah ditentukan, perkawinan dapat dilaksanakan dengan keadaan yang menghendaki.¹¹ Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat beberapa hal yang memungkinkan untuk diberikannya dispensasi nikah, maka pengadilan agama akan memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin dan bukan oleh calon pengantin itu sendiri.¹²

⁹ Suzanalisa, 2013, *Analisis Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Perceraian Di Kota Jambi*, Journal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 13, No. 4, hlm. 42.

¹⁰ Uswatun Hasanah, 2018, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)*, Journal of Science and Social Research, Vol 1, No. 1, hlm. 13-18.

¹¹ “Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan Yang Baru,” <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 25 Oktober 2020.

¹² Zui Zui Anita Safari, Mardalena Hanifah, Ulfia Hasanah, 2015, *Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Didesa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 10.

Pelaksanaan perkawinan diusia yang masih tergolong muda kerap kali memunculkan masalah pelik dalam rumah tangga dan beberapa pasangan berakhir dengan sebuah perceraian. Hal tersebut didasarkan pada salah satu faktor pemicu terjadinya perceraian yaitu karena perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang relatif masih sangat muda.¹³ Nazarudin Umar mengungkapkan bahwa secara nyata, angka perceraian di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding negara islam lainnya. Indonesia berada ditingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak setiap tahunnya. Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, akan tetapi yang memilukan adalah angka perceraian juga bertambah dua kali lipat. Dimana setiap ada 100 orang menikah maka ada 10 pasangan bercerai dan umumnya adalah mereka yang baru memulai berumah tangga. Dari berbagai kasus perceraian hampir 70% adalah gugatan cerai dari istri kepada suaminya, sedangkan sisanya adalah cerai talak dari permohonan suami.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan dibawah umur melalui dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Depok?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan praktik perkawinan dibawah umur melalui dispensasi nikah pasca revisi UU Perkawinan dan dampak perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Depok.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹³ Wiliam J Goode, 1985, *Sosiologi Hukum Terj. Hanoum Hasyim*, Diaksara, Jakarta, hlm. 194.

¹⁴ Adib Bahari, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2.

- a. Untuk menganalisis praktik perkawinan dibawah umur melalui dispensasi nikah pasca revisi UU Perkawinan.
 - b. Untuk menganalisis dampak perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama Depok.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis manfaat yang akan diambil dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman terkait perkawinan dibawah umur dan perkara perceraian di pengadilan agama Depok.
- b. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna pengkajian lebih lanjut mengenai perkawinan dibawah umur dan perkara perceraian di pengadilan agama Depok.

Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi hukum bagi mahasiswa dan masyarakat secara luas mengenai perkawinan dibawah umur dan perkara perceraian di pengadilan agama Depok.